

PROSEDUR PENELITIAN



2023-2027

INSTITUT AGAMA ISLAM HAMZANWADI PANCOR



INSTITUT AGAMA ISLAM HAMZANWADI PANCOR

جامعة حمزنوادي فنشور الإسلامية

HAMZANWADI PANCOR INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES

Jl. TGKH. M. Zainuddin Abdul Majid No. 134 Pancor-Selong Lombok Timur NTB Telp. (0376) 2991086 Status Terakreditasi, Website: iaihpancor.ac.id Email: iaih.pancor@gmail.com

KEPUTUSAN REKTOR

INSTITUT AGAMA ISLAM HAMZANWADI PANCOR LOMBOK TIMUR

NOMOR : 010/Kpt./IAIH.96/XII/2023

TENTANG

PENETAPAN PROSEDUR PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM) INSTITUT AGAMA ISLAM HAMZANWADI PANCOR LOMBOK TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM HAMZANWADI PANCOR LOMBOK TIMUR

- Menimbang : **a.** Bahwa dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan pelayanan di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam hamzanwadi Pancor dipandang perlu untuk Menetapkan Peta Jalan (Road Map) Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- b.** Bahwa keputusan ini dipandang tepat untuk menjadi Penetapan Peta Jalan (Road Map) Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- c.** Bahwa untuk keperluan tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.
- Mengingat ; 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 4 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset dan Teknologi Tahun 2015- 2019;
- 6 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 7 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
- 8 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3130 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020.
- 9 Kebijakan Institut Agama Islam Institut Agama Islam (IAI) Hamzanwadi Pancor yang dituangkan dalam Rencana Strategis

(RENSTRA) Institut Agama Islam Institut Agama Islam (IAI)
Hamzanwadi Pancor Tahun 2023-2027.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** Keputusan rektor institut agama islam hamzanwadi pancor lombok timur tentang Penetapan Peta Jalan (Road Map) Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2023-2027
- Pertama : Penetapan Peta Jalan (Road Map) Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2023-2027
- Kedua : Peta Jalan Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat Institut Agama Islam Hamzanwadi Pancor Lombok Timur Tahun 2023-2027 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Kerja Tahunan Institut Agama Islam Hamzanwadi Pancor Lombok Timur
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pancor

Pada tanggal 30 Desember 2023



Rector Institut Agama Islam Hamzanwadi
Pancor Lombok Timur

Dr. TGH. M. Zainul Majdi, M.A.

NIDN. 2131057201

Tembusan:

1. Kementerian Pendidikan Tinggi RI di Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
5. Kopertais Wilayah 14 Mataram

BAB I

NOMENKLATUR PROSEDUR PENELITIAN DANA INTERNAL DOSEN

(Penelitian Literatur, Penelitian Dosen Muda, Penelitian Monodisiplin, Penelitian Naskah Akademik/Karya Seni Monumental, Penelitian Publikasi Internasional Bereputasi, Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi, Penelitian Pusat Studi)

NOMENKLATUR PROSEDUR PENELITIAN DANA INTERNAL PENGEMBANGAN MAHASISWA

(Penelitian Tugas Akhir Mahasiswa sarjana S1, Penelitian Pengembangan Produk, Penelitian Penulisan Artikel Ilmiah)

No. Prosedur	Nama Prosedur
A	PROSEDUR PENELITIAN DANA INTERNAL DOSEN
A.1	PROSEDUR UMUM PELAKSANAAN PENELITIAN DANA INTERNAL DOSEN
A.2	PROSEDUR PENGAJUAN PROPOSAL PENELITIAN PENGEMBANGAN DOSEN dan MAHASISWA
A.3	PROSEDUR EVALUASI PROPOSAL PENELITIAN PENGEMBANGAN DOSEN dan MAHASISWA
A.4	PROSEDUR PENENTUAN PENDANAAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DOSEN dan MAHASISWA
A.5	PROSEDUR PENANDATANGANAN KONTRAK PENELITIAN PENGEMBANGAN DOSEN dan MAHASISWA
A.6	PROSEDUR PELAKSANAAN DAN PELAPORAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DOSEN dan MAHASISWA

A. TUJUAN

Prosedur penelitian ini bertujuan untuk:

- a) Menerangkan cara pengajuan proposal penelitian dana internal,
- b) Menerangkan cara pelaksanaan penelitian dan pelaporan keuangan kegiatan penelitian dana internal,
- c) Menerangkan cara pelaporan dan pengumpulan laporan penelitian dana internal.

B. RUANG LINGKUP

- a. Prosedur ini berlaku untuk semua skema penelitian dana internal dengan dana yang dikelola oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), IAI Hamzanwadi Pancor Lombok Timur.
- b. Dosen yang sudah dua kali berturut-turut mendapatkan persetujuan hibah penelitian dana internal / pengabdian tim dosen diwajibkan untuk menghasilkan proposal

hibah penelitian / pengabdian sebagai ketua dengan sumber pendanaan eksternal. Perkecualian dapat diberikan untuk dosen yang belum memiliki kualifikasi untuk mengakses berbagai hibah eksternal yang tersedia, maka yang bersangkutan dapat menunjukkan keikutsertaannya sebagai anggota dalam penelitian dengan sumber pendanaan eksternal.

C. REFERENSI

- 3.2. Peraturan Pengurus Yayasan IAI Hamzanwadi Pancor Lombok Timur Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAI Hamzanwadi Pancor Lombok Timur.
- 3.3. Peraturan Pengurus Yayasan IAI Hamzanwadi Pancor Lombok Timur Nomor 22 Tahun 2016 tentang Beban Kerja Dosen Tetap IAI Hamzanwadi Pancor Lombok Timur.
- 3.4. Peraturan Rektor IAI Hamzanwadi Pancor Lombok Timur Nomor: 79/B.1/YPHPPDNW.84/III/2019 tentang Skema dan Tata Laksana Hibah Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Fasilitasi Penulisan Jurnal Internasional Bereputasi IAI Hamzanwadi Pancor Lombok Timur
- 3.5. Peraturan Rektor IAI Hamzanwadi Pancor Lombok Timur Nomor: 79/B.1/YPHPPDNW.84/III/2019 tentang Beban Satuan Kredit Semester (SKS) Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAI Hamzanwadi Pancor Lombok Timur.
- 3.6. Surat edaran LPPM nomor: 02/LPPM/IAIH.96/VI/2022 tentang Prosedur Penelitian.

D. ISTILAH DAN DEFINISI

- 4.2. Institut adalah Institut Agama Islam Hamzanwadi Pancor Lombok Timur (IAIH Pancor).
- 4.3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4.4. Dosen Institut adalah dosen observasi, dosen kontrak, maupun dosen tetap IAIH Pancor.
- 4.5. Mahasiswa adalah orang perorangan yang diterima dan terdaftar untuk mengikuti program pendidikan di Institut.
- 4.6. Peneliti adalah dosen Institut yang membentuk kelompok penelitian dengan dosen lain untuk melakukan kegiatan penelitian dan tidak sedang dalam masa studi lanjut. Ketentuan persyaratan peneliti dijelaskan dalam poin 6.
- 4.7. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh data, informasi, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan,

teknologi dan seni.

- 4.8. Penelitian Dana Internal adalah kegiatan penelitian yang dilakukan oleh sekelompok dosen Institut dan mahasiswa, yang mendapatkan dana dari Institut yang pengelolaannya dipusatkan di Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAI Hamzanwadi Pancor Lombok Timur.

Penelitian dana internal dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu:

- a. Penelitian Dana Internal Dosen
- b. Penelitian Dana Pendamping
- c. Penelitian Pengembangan Mahasiswa

- 4.9. Capaian wajib adalah luaran yang harus dihasilkan peneliti dari kegiatan penelitiannya. Jangka waktu penyelesaian capaian wajib dijelaskan pada poin 6.
- 4.10. Jurnal Internasional adalah jurnal yang melibatkan pakar sebagai mitra bestari dari berbagai Negara, ditulis dengan menggunakan bahasa resmi yang ditetapkan Perhimpunan Bangsa-Bangsa (Inggris, Perancis, Arab, Rusia, atau Tiongkok).
- 4.11. Dewan editor (editorial board) Jurnal Internasional adalah pakar di bidangnya dan sedikitnya berasal dari 4 negara.
- 4.12. Artikel ilmiah Jurnal Internasional adalah artikel yang diterbitkan dalam jurnal internasional, di mana dalam satu terbitan (issue) memuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari berbagai negara.
- 4.13. Jurnal Internasional Bereputasi adalah jurnal internasional yang terindeks oleh pangkalan data internasional bereputasi (Scopus dan/atau Web of Science).
- 4.14. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
- 4.15. Karya Seni Monumental / desain monumental adalah rancangan dan karya seni yang mempunyai nilai abadi / berlaku aspek monumentalnya, tetapi juga memiliki elemen estetik.
- 4.16. Kekayaan Intelektual yang diakui sebagai Capaian Wajib adalah kekayaan intelektual yang memenuhi salah satu persyaratan berikut ini:
- 1) Paten atau paten sederhana dengan status terdaftar dan lolos seleksi administratif
 - 2) Desain industri dengan status terdaftar dan lolos seleksi administratif.
 - 3) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dengan status terdaftar dan lolos seleksi administratif.
 - 4) Hak Cipta dengan status granted. Hak Cipta merupakan hasil penelitian yang dapat berupa buku, program komputer, karya seni monumental (lagu, lukisan, patung, pentas), desain produk
- 4.17. Terdapat 2 macam kegiatan seminar, yaitu:
- 1) Seminar proposal, adalah seminar yang dikelola oleh Ketua Jurusan

dengan tujuan untuk menilai kelayakan proposal penelitian dana internal dosen.

- 2) Seminar akhir, adalah seminar yang diikuti Dosen Institut dengan tujuan untuk mendiseminasikan hasil penelitiannya. Seminar akhir ini dapat berupa:
 - a) seminar nasional atau seminar internasional yang diselenggarakan oleh instansi di luar IAIH PANCOR, b) seminar nasional atau seminar internasional yang diselenggarakan oleh IAIH PANCOR, c) seminar yang dikelola oleh LPPM dan Jurusan khusus untuk mendiseminasikan hasil penelitian.

E. TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

- 5.2. Kepala LPPM bertanggung jawab atas ketaatan pada pelaksanaan prosedur, pelaksanaan pelayanan dan tersedianya pendanaan untuk terjaminnya pelaksanaan hingga penyelesaian kegiatan penelitian sesuai dengan target penelitian yang telah ditetapkan dalam kontrak penelitian.
- 5.3. Reviewer bertanggung jawab atas mutu proposal penelitian yang akan didanai, dan berwenang untuk:
 - memberikan rekomendasi apakah suatu proposal layak untuk didanai atau tidak,
 - memberikan rekomendasi pendanaan,
- 5.4. memberikan rekomendasi jumlah sks yang layak. Dekan bertanggung jawab atas tersedianya sumber daya peneliti dan peralatan penelitian yang dimiliki oleh pusat dan/atau laboratorium di lingkungan fakultas sehingga penelitian dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- 5.5. Kaprodi bertanggung jawab atas kesiapan mahasiswa dalam pelaksanaan dan kesiapan mahasiswa dalam pelaporan pelaksanaan kegiatan penelitian skema penelitian dana internal untuk pengembangan mahasiswa.
- 5.6. Ketua Jurusan bertanggung jawab atas:
 - Pelaksanaan evaluasi proposal penelitian, mencakup kelengkapan administrasi, kesesuaian format proposal dengan panduan, dan evaluasi proposal penelitian melalui seminar proposal, untuk menjamin mutu proposal penelitian sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh LPPM,
 - Pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, mencakup kelengkapan administrasi, kesesuaian format monev dengan panduan, dan evaluasi kesesuaian antara luaran yang ditargetkan dan capaian,
 - Pengumpulan dan evaluasi laporan penelitian, mencakup kelengkapan administrasi, kesesuaian format laporan dengan panduan, dan evaluasi laporan penelitian melalui seminar ilmiah untuk menjamin mutu laporan penelitian.

- 5.7. Peran Ketua Jurusan dapat digantikan oleh Ketua Program Studi apabila Program Studi tersebut belum memiliki Ketua Jurusan.
- 5.8. Ketua Peneliti bertanggung jawab akan substansi dan mutu penelitian sesuai dengan target yang telah ditetapkan kepada Ketua Jurusan, Dekan, dan Kepala LPPM.
- 5.9. Anggota peneliti bertanggung jawab akan keberhasilan penelitian sesuai dengan target yang telah ditetapkan kepada Ketua peneliti.
- 5.10. Biro Keuangan bertanggung jawab atas pencairan, pengawasan pemanfaatan dana penelitian dan bukti-bukti pendukungnya.

F. PERSYARATAN BERDASARKAN SKEMA PENELITIAN

6.1 Persyaratan Umum

Persyaratan Umum untuk Penelitian Dana Internal adalah:

- a) Pengusul dan tim adalah Dosen Institut yang tidak sedang dalam masa studilanjut.
- b) Dalam satu tahun, Dosen Institut dapat mengusulkan pendanaan:
 - 2 kegiatan penelitian dana internal sebagai ketua, atau
 - 2 kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai ketua, atau
 - 1 kegiatan penelitian dana internal dan 1 kegiatan pengabdian kepadamasyarakat sebagai ketua.

6.2 Persyaratan Khusus

6.2.1 Penelitian Dana Internal Dosen

1. PENELITIAN LITERATUR	
<i>Pendanaan Maksimal (Rupiah)</i>	10.000.000
<i>Persyaratan Ketua</i>	Dosen Institut dan memiliki NIDN/NIDK
<i>Jumlah Anggota Tim (Tidak termasuk ketua)</i>	Maks 1 orang dosen Institut
<i>Capaian Wajib</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Artikel pada jurnal nasional terakreditasi SINTA 1 atau 2 dengan status accepted; atau • Artikel pada jurnal internasional dengan status accepted; atau • Buku.
<i>Jangka Waktu Penelitian</i>	1 tahun
<i>Jangka Waktu Capaian</i>	2 tahun sejak pengusulan proposal

2. PENELITIAN DOSEN MUDA

<i>Pendanaan Maksimal (Rupiah)</i>	10.000.000,- dan biaya editing/proofreading untuk artikel jurnal internasional bereputasi bekerja sama dengan Lembaga Pengembangan Institusi dan Inovasi (LPII)
<i>Persyaratan Ketua</i>	Dosen Institut dengan jabatan fungsional maksimum Asisten Ahli
<i>Jumlah Anggota Tim (Tidak termasuk ketua)</i>	1 - 2 orang dosen Institut
<i>Capaian Wajib</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Artikel pada jurnal nasional terakreditasi SINTA dengan status accepted; atau • Artikel pada jurnal internasional dengan status accepted; atau • Kekayaan intelektual
<i>Jangka Waktu Penelitian</i>	1 tahun
<i>Jangka Waktu Capaian</i>	2 tahun sejak pengusulan proposal

. PENELITIAN NASKAH AKADEMIK / KARYA SENI MONUMENTAL

<i>Pendanaan Maksimal (Rupiah)</i>	15.000.000
<i>Persyaratan Ketua</i>	Dosen Institut dengan jabatan fungsional minimal lector
<i>Jumlah Anggota Tim (Tidak termasuk ketua)</i>	Maks 4 orang dosen Institut
<i>Capaian Wajib</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Naskah Akademik dan berita acara serah terima naskah akademik; atau • Karya Seni Monumental yang diakui peer review nasional
<i>Jangka Waktu Penelitian</i>	1 tahun
<i>Jangka Waktu Capaian</i>	1 tahun

4. PENELITIAN MONODISIPLIN

<i>Pendanaan Maksimal (Rupiah)</i>	15.000.000
<i>Persyaratan Ketua</i>	Dosen Institut dengan jabatan fungsional minimal Lektor

<i>Jumlah Anggota Tim (Tidak termasuk ketua)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • 1-4 Orang dosen Institut dalam 1 jurusan yang sama, dan • Minimal 1 mahasiswa
<i>Capaian Wajib</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Artikel pada jurnal internasional bereputasi dengan status accepted; atau • Kekayaan intelektual
<i>Jangka Waktu Penelitian</i>	1 tahun
<i>Jangka Waktu Capaian</i>	2 tahun sejak pengusulan proposal

5. PENELITIAN PUBLIKASI INTERNASIONAL BEREPUTASI

<i>Pendanaan Maksimal (Rupiah)</i>	30.000.000
<i>Persyaratan Ketua</i>	Dosen Institut dengan jabatan fungsional minimal: <ul style="list-style-type: none"> • Lektor, atau • Asisten Ahli dengan H-indeks Scopus ≥ 2
<i>Jumlah Anggota Tim (Tidak termasuk ketua)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • 1-4 Orang dosen Institut, dan • Minimal 1 mahasiswa
<i>Capaian Wajib</i>	Artikel dengan status accepted pada jurnal internasional terindeks Scopus Q1/Q2
<i>Jangka Waktu Penelitian</i>	1 tahun
<i>Jangka Waktu Capaian</i>	2 tahun sejak pengusulan proposal

6. PENELITIAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI

<i>Pendanaan Maksimal (Rupiah)</i>	40.000.000
<i>Persyaratan Ketua</i>	Dosen Institut dengan jabatan fungsional minimal Lektor Kepala
<i>Jumlah Anggota Tim (Tidak termasuk ketua)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • 2-5 Orang dosen Institut yang sekurang-kurangnya terdiri dari 2 jurusan, dan • Minimal 1 mahasiswa
<i>Capaian Wajib</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Artikel dengan status accepted pada jurnal internasional terindeks Scopus Q1/Q2, DAN • Proposal penelitian desentralisasi KEMENDIKBUD-RISTEK
<i>Jangka Waktu Penelitian</i>	1 tahun
<i>Jangka Waktu Capaian</i>	2 tahun sejak pengusulan proposal

7. PENELITIAN PUSAT STUDI

<i>Pendanaan Maksimal (Rupiah)</i>	40.000.000
------------------------------------	------------

<i>Persyaratan Ketua</i>	Dosen Institut dengan jabatan fungsional minimal: <ul style="list-style-type: none"> • Lektor dengan gelar S3, atau • Lektor Kepala dengan sekurangnya bergelar S2
<i>Jumlah Anggota Tim (Tidak termasuk ketua)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • 2-5 Orang dosen Institut dari sekurangnya 1 Pusat Studi Multidisiplin, atau • 2-5 Orang dosen Institut dari sekurangnya 2 Pusat Studi Monodisiplin • Minimal 1 mahasiswa
<i>Capaian Wajib</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Artikel dengan status accepted pada jurnal internasional terindeks Scopus Q1/Q2, DAN • Proposal Penelitian KEMENDIKBUD-RISTEK
<i>Jangka Waktu Penelitian</i>	1 tahun
<i>Jangka Waktu Capaian</i>	2 tahun sejak pengusulan proposal

6.2.2 Penelitian Dana Pendamping

PENELITIAN DANA PENDAMPING

<i>Pendanaan Maksimal (Rupiah)</i>	40.000.000
<i>Persyaratan Ketua</i>	Dosen Institut yang menjadi Ketua dalam penelitian dengan pendanaan eksternal yang mana mensyaratkan dana pendamping dari Institut
<i>Jumlah Anggota Tim dan Jangka Waktu Penelitian</i>	Sesuai dengan keanggotaan pada penelitian utama
<i>Capaian Wajib</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Artikel pada jurnal internasional dengan status accepted, atau • kekayaan intelektual, atau • Sesuai dengan capaian wajib skema pendanaan eksternal / utama
<i>Jangka Waktu Capaian</i>	2 tahun sejak pengusulan proposal

6.2.3 Penelitian Pengembangan Mahasiswa

1. PENELITIAN TUGAS AKHIR MAHASISWA MAGISTER (TA MAGISTER)

<i>Pendanaan Maksimal (Rupiah)</i>	7.000.000
------------------------------------	-----------

<i>Persyaratan Ketua</i>	Dosen Institut yang memiliki NIDN dengan peran sebagai Pembimbing Tesis
<i>Jumlah Anggota Tim (Tidak termasuk ketua)</i>	1 Orang mahasiswa program Magister yang dibimbing
<i>Capaian Wajib</i>	Artikel dengan status accepted pada jurnal nasional terakreditasi SINTA Nama Mahasiswa sebagai penulis pertama
<i>Jangka Waktu Penelitian</i>	1 Semester
<i>Jangka Waktu Capaian</i>	1 Semester

2. PENELITIAN TUGAS AKHIR MAHASISWA DOKTOR (TA DOKTOR)

<i>Pendanaan Maksimal (Rupiah)</i>	10.000.000
<i>Persyaratan Ketua</i>	Dosen Institut yang memiliki NIDN dengan peran sebagai Promotor / Co-Promotor
<i>Jumlah Anggota Tim (Tidak termasuk ketua)</i>	1 Orang mahasiswa program Doktor yang dibimbing
<i>Capaian Wajib</i>	Artikel dengan status accepted pada jurnal internasional bereputasi Nama Mahasiswa sebagai penulis pertama
<i>Jangka Waktu Penelitian</i>	1 tahun
<i>Jangka Waktu Capaian</i>	1 tahun

3. PENELITIAN PENGEMBANGAN PRODUK

<i>Penjelasan Skema untuk Capaian PKM Penerapan Teknologi</i>	Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan mitra, mengembangkan solusi-solusi IPTEK yang dapat diterapkan untuk mitra, dan Bersama mitra menetapkan solusi IPTEK yang dipilih. Note: Solusi IPTEK dapat berupa diversifikasi sumber bahan baku, peningkatan mutu produk, perbaikan proses produksi, perbaikan sanitasi, diversifikasi produk, peningkatan kapasitas produksi, penanganan dan pengolahan limbah, sistem penjaminan mutu, kemasan, peningkatan kompetensi SDM, sistem pembukuan, perolehan status legal
---------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<i>Penjelasan Skema untuk Capaian PKM Karsa Cipta / Karya Inovatif</i>	Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan desain produk (dapat berupa produk baru maupun pengembangan dari produk yang sudah ada) yang siap untuk dibuat prototypenya.
<i>Pendanaan Maksimal (Rupiah)</i>	5.000.000
<i>Persyaratan Ketua</i>	Dosen Institut dengan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli
<i>Jumlah Anggota Tim (Tidak termasuk ketua)</i>	4-6 Orang mahasiswa program Sarjana semester 2-4
<i>Capaian Wajib</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Proposal Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Penerapan Teknologi/Penerapan IPTEK, atau • Proposal Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Karsa Cipta / Karya Inovatif
<i>Jangka Waktu Penelitian</i>	1 Semester
<i>Jangka Waktu Capaian</i>	1 Semester

4. PENELITIAN PENULISAN ARTIKEL ILMIAH

<i>Penjelasan Skema untuk Capaian PKM Artikel Ilmiah</i>	Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kegiatan ilmiah (melalui tahapan pengumpulan data, pengolahan data, analisis dan kesimpulan) dan merumuskannya dalam suatu artikel.
<i>Penjelasan Skema untuk Capaian PKM Gagasan Tertulis</i>	Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan ide/gagasan futuristik yang implementatif untuk menyelesaikan suatu masalah yang ada. Ide/gagasan futuristik hendaknya dapat diterapkan dengan melibatkan berbagai pihak dan perlu waktu Panjang untuk diterapkan.
<i>Pendanaan Maksimal (Rupiah)</i>	5.000.000
<i>Persyaratan Ketua</i>	Dosen Institut dengan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli
<i>Jumlah Anggota Tim (Tidak termasuk ketua)</i>	3 Orang mahasiswa program Sarjana semester 2-4

<i>Capaian Wajib</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Proposal Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Artikel Ilmiah, atau • Proposal Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Gagasan Tertulis
<i>Jangka Waktu Penelitian</i>	1 Semester
<i>Jangka Waktu Capaian</i>	1 Semester

A.1

PROSEDUR UMUM PELAKSANAAN PENELITIAN DANA INTERNAL DOSEN

SKEMA PENELITIAN DANA INTERNAL LPPM

Prosedur Pelaksanaan Penelitian Dana Internal
Diagram Alir Pelaksanaan Penelitian Dana Internal



A.1.1 Pengajuan proposal penelitian

Berdasarkan jadwal yang tertulis pada kalender kegiatan penelitian, dosen membuat dan mengajukan proposal sesuai dengan skema yang dipilih. Prosedur pengajuan proposal penelitian dapat dilihat pada Prosedur 7.2.

A.1.2 Pembahasan Proposal Penelitian

Setelah pengajuan proposal selesai dilakukan, Ketua Jurusan menjadwalkan dan melaksanakan seminar pembahasan proposal. Seminar dapat memberikan evaluasi dan revisi proposal jika diperlukan. Selain itu, dalam tahap ini dilakukan persetujuan/ketidaksetujuan dari Ketua Jurusan dan Dekan. Prosedur terkait pelaksanaan seminar pembahasan proposal penelitian dijelaskan pada Prosedur 7.3.

A.1.3 Evaluasi Proposal Penelitian

Selanjutnya, proposal yang disetujui Ketua Jurusan dan Dekan dikirim melalui SILPPM, dan Kepala LPPM mengelola proses *review* untuk menilai kelayakan proposal dengan menugaskan *reviewer*. Prosedur terkait proses *review/evaluasi* proposal dijelaskan pada Prosedur 7.4.

A.1.4 Penentuan pendanaan penelitian

Setelah proposal selesai dinilai oleh *reviewer*, maka LPPM melakukan penentuan pendanaan kegiatan penelitian ini. Prosedur terkait penentuan pendanaan penelitian dijelaskan pada Prosedur 7.5.

A.1.5 Penandatanganan kontrak penelitian

Setelah proposal yang layak didanai dipilih dan dosen peneliti melakukan revisi sesuai masukan *reviewer*, ketua peneliti diundang untuk menandatangani kontrak. Prosedur terkait penandatanganan kontrak dijelaskan pada Prosedur 7.6.

A.1.6 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penelitian

Setelah penandatanganan kontrak, maka penelitian dapat dimulai. Selanjutnya akan dilakukan monitoring dan

evaluasi atas pelaksanaan kegiatan. Prosedur terkait pelaksanaan monev dijelaskan pada Prosedur 7.7.

A.1.7 Penyelesaian laporan penelitian

Setelah penelitian selesai dilakukan, dosen peneliti perlu melakukan seminar hasil untuk mendiseminasi hasil penelitiannya dan selanjutnya melaporkan hasil secara tertulis. Prosedur terkait pelaksanaan seminar hasil maupun pelaporannya dapat dilihat pada Prosedur 7.8.

A.2

PROSEDUR PENGAJUAN PROPOSAL PENELITIAN PENGEMBANGAN DOSEN DAN MAHASIWA

PROSEDUR PENJAMINAN MUTUALI HAMZANWADI PANCOR

PENGESAHAN		
Disahkan Oleh: Kepala LPPM	Diperiksa Oleh: Kepala Divisi Riset	Disiapkan Oleh: Staf LPPM
Muh. Zakaria, M.S.I NUPTK. 9547763664130283	Lalu Awaludin Akbar, M.Pd NUPTK. 8137759660130203	Said Ramdan, S.Pd NIK.

No. Dokumen :	No./Tgl.Revisi :
Tanggal Terbit :	Halaman : 1 dari 6

PERINGATAN

Dokumen ini adalah milik IAI HAMZANWADI PANCOR dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Rektor

Alamat: Jl. TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Majid No. 134 Pancor-Selong (83611)
Lombok Timur NTB Telp./Fax. (0376) 22566
Website: www.iaihpancor.ac.id Email: iaih.pancor@yahoo.com

1. TUJUAN:

Prosedur ini ditetapkan agar proses pengajuan proposal penelitian yang dilakukan oleh Dosen IAI Hamzanwadi Pancor berjalan secara efektif dan efisien. Prosedur ini juga untuk memastikan proposal penelitian belumpemah diusulkan dan didanai.

2. RUANG LINGKUP:

- 2.1. Prosedur ini berlaku di Lingkungan IAI Hamzanwadi Pancor.
- 2.2. Prosedur pengajuan proposal penelitian ini mengatur kegiatan mulai dari sosialisasi sampai dengan verifikasi proposal penelitian.

3. ISTILAH DAN DEFINISI:

- 3.1. Pengajuan proposal yang dilakukan oleh Dosen IAI Hamzanwadi Pancor merupakan salah satu proses yang harus dilalui guna mendapatkan dana hibah
- 3.2. Dosen tetap adalah dosen tetap yang telah ber-NIDN / NIDK dan diangkat oleh Badan Pembina Harian IAI Hamzanwadi Pancor atau dosen tetap yang diangkat oleh kementerian terkait
- 3.3. NIDN adalah Nomor Induk Dosen Nasional
- 3.4. NIDK adalah Nomor Induk Dosen Khusus

4. REFERENSI / RUJUKAN :

- 4.1. Road Map Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2022-2027
- 4.2. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAI Hamzanwadi Pancor edisi terakhir
- 4.3. SK Rektor Nomor 24/Kpt/IAIH.90/V/2022, tentang Pengangkatan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Hamzanwadi Pancor

5. PIHAK TERKAIT :

- 5.1. Dosen
- 5.2. Operator
- 5.3. Kepala Divisi Riset

6. DOKUMEN TERKAIT :










- 6.1. File proposal
- 6.2. File anggaran
- 6.3. File timeline
- 6.4. Luaran yang dijanjikan

7. PROSEDUR :


- 7.1. Mulai
- 7.2. Kepala Divisi Riset melakukan sosialisasi program penelitian ke program pasca sarjana, program vokasi, fakultas, prodi, dan segenap dosen dilingkungan IAI Hamzanwadi Pancor;

- 7.3. Para dosen mengunduh panduan di www.iaihpancor.ac.id;
- 7.4. Para dosen menyusun proposal penelitian sesuai panduan;
- 7.5. Dosen mengunggah proposal penelitian ke www.iaihpancor.ac.id
- 7.6. Staf LPPM IAIH / Operator mengunduh file proposal yang telah di unggah oleh dosen pengusul dari www.iaihpancor.ac.id
- 7.7. Staf LPPM IAIH / Operator membuat rekap hasil unduh file tersebut dan melaporkannya ke kepala Divisi Riset;
- 7.8. Kepala Divisi Riset melakukan verifikasi hasil rekap data pengajuan proposal;
- 7.9. SELESAI

8. DIAGRAM ALIR:

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku		
		Kadiv. Riset	Dosen	Staf LP2M	Syarat / Perlengkapan	Output	Waktu
1	MULAI						
2	Kepala Divisi Riset melakukan sosialisasi program penelitian ke program pasca sarjana, program vokasi, fakultas, prodi, dan segenap dosen dilingkungan Institut Agama Islam Hamzanwadi Pancor;				Panduan Penelitian	Jumlah dosen yang mengajukan proposal penelitian	7 hari kerja
3	Para dosen mengunduh panduan di www.iaihpancor.ac.id ;						7 hari kerja
4	Para dosen menyusun proposal penelitian sesuai panduan;						7 hari kerja
5	Dosen mengunggah proposal penelitian ke www.iaihpancor.ac.id						1 hari kerja
6	Staf LP2M IAIH Pancor / Operator mengunduh file proposal yang telah di unggah oleh dosen pengusul dari www.iaihpancor.ac.id ;						1 jam
7	Staf LP2M IAIH Pancor / Operator membuat rekap hasil unduh file tersebut dan melaporkannya ke kepala Divisi Riset;						1 jam
8	Kepala Divisi Riset melakukan verifikasi hasil rekap data pengajuan proposal;						1 jam
9	SELESAI						

6.1. Diagram Alir



6.2. Deskripsi Prosedur

6.2.1. Dosen mengajukan atau menyerahkan proposal penelitian


6.2.2. Meminta Verifikasi dan Validasi kepada Staf LPPM IAIH Pancor

- 6.2.3. Staf LPPM IAIH Pancor melakukan verifikasi dan validasi kesesuaian administrasi pengajuan proposal penelitian
 - 6.2.4. Apabila ditemukan ketidaksesuaian antara proposal yang diajukan dengan ketentuan yang berlaku maka proses kembali ke 6.2.1
 - 6.2.5. Apabila proposal telah sesuai dengan ketentuan, maka Staf LPPM IAIH Pancor menyerahkan berkas proposal ke Kepala LPPM IAIH Pancor untuk ditandatangani.
 - 6.2.6. Staf LPPM IAIH Pancor memberikan tanda terima penyerahan proposal
 - 6.2.7. Staf LPPM IAIH Pancor melakukan upload data usulan kedalam form usulan.
 - 6.2.8. Staf LPPM IAIH Pancor membuat surat pengantar pengiriman proposal
 - 6.2.9. Staf LPPM IAIH Pancor melakukan pengiriman ke pihak terkait
- Selesai

A.3

PROSEDUR EVALUASI PROPOSAL PENELITIAN

1. LPPM memeriksa pengajuan proposal pada SILPPM.
2. Kepala LPPM menugaskan 2 *reviewer* untuk setiap proposal penelitian secara *desk evaluation* pada SILPPM.
3. LPPM mengatur jadwal *desk evaluation* dan mengirimkan surat penugasan *review* kepada para *reviewer* untuk menilai kelayakan proposal, baik aspek substansi, pendanaan kegiatan penelitian, maupun jumlah kelayakan sks penelitian.
4. *Reviewer* melakukan *review* berdasarkan penugasan yang diberikan oleh LPPM.
5. *Reviewer* menginput penilaian hasil *review* dan memberikan rekomendasi dana beserta SKS yang layak pada LPPM.
6. *Reviewer* mencetak hasil *review*, menandatangani, dan menyerahkannya ke LPPM.
7. LPPM menerima form penilaian hasil *review* yang sudah ditandatangani.
8. Proses selesai.



A.4

PROSEDUR PENENTUAN PENDANAAN PENELITIAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DOSEN dan MAHASISWA

1. LPPM mengecek hasil *review* sesuai dengan input para *reviewer*.
2. Kepala LPPM menentukan proposal yang didanai berdasarkan hasil *review*. Apabila berdasarkan hasil *review*, proposal memiliki nilai di bawah batas yang ditentukan, maka LPPM melakukan penolakan proposal pada SILPPM dan mengirimkan surat penolakan kepada ketua peneliti.
3. Apabila hasil *review* di atas batas nilai lolos yang ditetapkan, maka Kepala LPPM menentukan apakah diperlukan perbaikan proposal atau tidak.
4. Jika proposal dinilai perlu diperbaiki, maka Kepala LPPM mengubah status di SILPPM dan mengirimkan hasil *review* secara online sehingga Ketua Peneliti dapat melakukan perbaikan pada LPPM.
5. Ketua peneliti melakukan revisi pada SILPPM dan mengirimkan hasil revisi melalui SILPPM.
6. LPPM melakukan pemeriksaan terhadap tanggapan hasil *review*.
7. LPPM menetapkan proposal penelitian yang didanai pada LPPM.
8. Proses selesai.

A.5

PROSEDUR PENANDATANGANAN KONTRAK PENELITIAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DOSEN dan MAHASISWA

1. LPPM mengunduh dan mencetak surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian untuk ditandatangani Kepala LPPM dan Ketua Peneliti,
2. LPPM mengadakan pertemuan dengan semua Ketua Peneliti, yang proposalnya disetujui, sekaligus penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Penelitian,
3. LPPM membuat rekapitulasi semua proposal penelitian,
4. LPPM melakukan perhitungan SKS dan mengirimkan laporan SKS penelitian keRektor, Dekan Fakultas, dan Ketua Jurusan,
5. Proses selesai.

A.6

PROSEDUR PELAKSANAAN DAN PELAPORAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DOSEN dan MAHASISWA

1. LPPM mengunduh form pengajuan penelitian (F-03) dari SILPPM dan mencetaknya
2. Berdasarkan form pengajuan penelitian (F-03) dan Perjanjian Pelaksanaan Penelitian, LPPM memproses pencairan dana penelitian Tahap Pertama ke Biro Keuangan sebesar 80% dari total pagu dana yang disetujui dengan mengikuti Prosedur Pencairan Dana Penelitian.
3. Ketua Peneliti menerima dana penelitian tahap I melalui proses transfer.
4. Kegiatan penelitian dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan jadwal kegiatan penelitian untuk menghasilkan target yang dicantumkan di dalam proposal penelitian.
5. Ketua Peneliti mengisi form F-06 dan melengkapinya dengan berkas-berkas / bukti-bukti pendukung penggunaan dana sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 6. Kwitansi/ bon disusun rapih sesuai dengan komponen pelaporan di form F- 06
 7. Bukti potong pajak dibuat oleh staf keuangan fakultas,
 8. Kwitansi IAIH PANCOR (untuk pengganti kwitansi makan yang kwitansinya tidak bercap) dibuat oleh staf keuangan fakultas.
Catatan: sesuai dengan Peraturan Rektor IAI Hamzanwadi Pancor Lombok Timur Nomor: III/PRT/2016-12/122, maka tidak ada komponen honor peneliti dalam penggunaan anggaran kecuali untuk anggota non dosen IAIH PANCOR.
9. Ketua Peneliti menginput ke dalam LPPM luaran penelitian yang telah dicapai.
10. Ketua Peneliti menyerahkan berkas pendukungnya ke Ketua Jurusan.

11. Ketua Jurusan bertanggung jawab untuk melakukan monev dengan memeriksa berkas. Apabila pelaporan dinilai belum sesuai, maka Ketua Peneliti melakukan perbaikan dan kembali mengajukan untuk ditandatangani Ketua Jurusan.
12. Ketua Peneliti menyerahkan ke LPPM Laporan tahap I berupa Laporan Kemajuan Penelitian tahap I yang disertai dengan bukti-bukti pendukung pada waktu yang ditetapkan dalam Perjanjian Pelaksanaan Penelitian.

Beberapa ketentuan dalam pelaporan kemajuan penelitian tahap 1 adalah:

- a. Jika laporan tahap I dinilai memerlukan perbaikan, Ketua Peneliti harus melakukan penyempurnaan laporan tahap I sebelum dikembalikan ke LPPM.
- b. Jika Ketua Peneliti tidak menyerahkan laporan kemajuan sesuai dengan jadwal, kepala LPPM berhak untuk: melakukan perubahan perjanjian berupa addendum yang ditandatangani oleh kepala LPPM dan ketua peneliti, atau sesuai dengan perjanjian penelitian yang telah ditandatangani kedua belah pihak, memberhentikan sementara semua layanan LPPM (perjalanan dinas dan insentif karya tulis ilmiah) terhadap ketua peneliti tersebut sampai laporan kemajuan penelitian diserahkan.
- c. Jika jumlah laporan keuangan dengan bon-bon terlampir kurang dari 80% maka sisa dana yang masih ada harus dikembalikan ke LPPM dan tidak ada pencairan tahap ke 2 kecuali peneliti melaporkan laporan keuangan dengan bon-bon terlampir (maksimal 20%).

Contoh:

Total dana penelitian yang diperoleh = Rp 10.000.000,- Dana tahap 1 yang diterima = Rp 8.000.000,-

Laporan keuangan tahap 1 dengan bukti-bukti terlampir = Rp 2.000.000,-

Sisa dana = Rp 8.000.000 - Rp 2.000.000 = Rp 6.000.000 harus dikembalikan ke LPPM

Pencairan dana tahap 2 (Maksimal Rp 2.000.000,-) = Pelaporan

keuangan dengan bukti-bukti yang dilampirkan ketua peneliti.

- d. LPPM melaporkan laporan keuangan peneliti ke Biro Keuangan.
- e. LPPM akan mencatat monev penelitian.
- f. Proses Selesai.